UPT. Puskesmas Sepaku III



Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Sepaku III

Pelayanan Surat Keterangan Sakit

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa List dari Ruang loket
- 2. Membawa List dari Ruang loket


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT. Puskesmas Sepaku III



Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Sepaku III



- 1. Pasien datang ke Ruang Dokter/Balai Pengobatan untuk mendapatkan Pemeriksaan
- 2. Pasien mendapat surat keterangan Sakit dari Dokter
- 3. Surat Keterangan Sakit di bawa ke ruang TU untuk mendapatkan nomor rujukan dan stempel Puskesmas
- 4. Pasien datang ke Ruang Dokter/Balai Pengobatan untuk mendapatkan Pemeriksaan
- 5. Pasien mendapat surat keterangan Sakit dari Dokter
- 6. Surat Keterangan Sakit di bawa ke ruang TU untuk mendapatkan nomor rujukan dan stempel Puskesmas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waktu pelayanan disesuaikan dengan no. antrian dan Keluhan Pasien

UPT. Puskesmas Sepaku III



Jln. Negara KM. 34 76148 05427218219

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Sepaku III

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Bagi Pasien Non Jaminan Kesehatan Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 11 tahun 2012

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan

Penderita/ keluarga / masyarakat dipersilahkan menyampaikan kritik atau sarannya dengan cara: a. Datang langsung ke Puskesmas Sepaku III menemui : Pimpinan Puskesmas b. Masukan Keluhan pada Kotak saran yang telah disediakan c. Mengirimkan Melalui email Puskesmas Ke Alamat : puskesmassepaku3@gmail.com